

## ANALISIS PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) (STUDI KASUS PADA DESA SAMBIBULU TAMAN SIDOARJO)

Anisah Ulaa

*anisahulaa155@gmail.com*

Endah Sulistyowati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

### ABSTRACT

*This research aimed to examine the revenue source for Local expenditure of Sambibulu village, to examine the management of Local Government Budget (APBDes) Sambibulu village whether in financial management experience a surplus or deficit and to examine whether the use of Local Government Budget for local expenditure at Sambibulu village because these two were interrelated. The research was descriptive-qualitative. Furthermore, the research data source consisted of secondary data was collected through documentary and related reports with the management and the implementation of the Local Government Budget (APBDes). Moreover, the research data collection technique used three ways namely, observation, interview, and documentation. The research data analysis used Hartono analysis et.al. Meanwhile, the research result indicated that the management and the implementation were running well. Because the management and implementation of APBDes at Sambibulu village were following the existing regulations. Moreover, the management of Sambibulu APBDes started from planning to accountability. The use of the village revenue and expenditure budget (APBDes) in Sambibulu experience a deficit, this was due to swelling in development. The financial management of Sambibulu village so far did not find any obstacle. From those results concluded that the management and implementation of Local Government Budget and expenditure budget (APBDes) Sambibulu was already following the Ministry regulation of Home Affairs (PERMENDGRI) Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management.*

*Keywords: APBDes, management, implemetation*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji darimana sumber pendapatan untuk belanja Desa Sambibulu, mengkaji pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Sambibulu apakah dalam pengelolaan keuangan mengalami surplus atau defisit dan untuk mengkaji bagaimana penggunaan Anggaran Pendapatan untuk Belanja Desa Sambibulu, karena keduanya saling berkaitan. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data terdiri dari data sekunder berupa dokumentasi serta laporan-laporan yang berkaitan dengan pengelolaan dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga acara yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Analisis Hartono et.al. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dan penggunaan cukup baik. Karena, dalam pengelolaan dan penggunaan APBDes di Desa Sambibulu sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengelolaan APBDes Sambibulu yang dimulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Sambibulu mengalami defisit hal tersebut dikarenakan dalam pembangunan mengalami pembengkakan. Dalam pengelolaan keuangan Desa Sambibulu sejauh ini belum pernah mengalami hambatan. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Sambibulu sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Kata Kunci: APBDes, pengelolaan, penggunaan

## PENDAHULUAN

Indonesia saat ini berada pada era globalisasi dimana setiap masyarakat memiliki tanggung jawab dalam membangun pemerintah yang baik dan solid. Guna untuk membantu masyarakat berkompetisi dalam mewujudkan pemerintah yang baik dan solid dalam paradigma yang ditetapkan didalam Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang otonomi daerah dimana pemerintah dapat membantu daerah seluas-luasnya dengan memberikan kebijakan otonom agar setiap daerah dapat mengatur dan mengurus setiap daerahnya masing-masing, dimana dengan mengamati prinsip-prinsip demokrasi, wujud usaha masyarakat, keadilan, serta mengamati potensi dan aneka ragam daerah agar sukses dalam mewujudkan pemerintah yang baik dan solid dalam memberikan bantuan pelayanan kepada masyarakat (Daling, 2013).

Terdapat konsep desentralisasi dimana terdapat tiga model otonomi (Solekhan, 2012:37). Pertama, Model otonomi provinsi yang merupakan otonomi terbatas. Kedua, Model otonomi Kabupaten atau Kota yang merupakan otonomi luas. Ketiga, Model otonomi desa yang merupakan otonomi asli atau utuh, dan bukan merupakan balasan dari pemerintah, bahkan pemerintah harus bertanggung jawab dalam menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa. Kewenangan otonomi desa adalah memberikan bantuan pelayanan kepada masyarakat untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat tersebut (Wahjudin, 2011:25)

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan silsilah dan adat istiadat setempat yang diakui dan dibentuk dalam sistem pemerintahan. Desa merupakan pemrakarsa dari sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh dikarenakan mempunyai norma sosial masing-masing. Keuangan desa merupakan hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Terdapat azas-azas pengelolaan keuangan desa yang melandasi dalam pengelolaan keuangan. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin dalam suatu anggaran. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan silsilah dan adat istiadat setempat yang diakui dan dibentuk dalam sistem pemerintahan. Desa merupakan pemrakarsa dari sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh dikarenakan mempunyai norma sosial masing-masing. Desa merupakan daerah otonom yang diberikan hak-hak istimewa yaitu pengelolaan anggaran desa (Iqsan, 2016). Menurut Virgie *et al.*, (2013:97) pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijakan desa berupa anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

APBDes adalah sebuah pemaparan kebutuhan daerah untuk membangun desa. Agar mampu menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) berdasarkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) dibutuhkan kinerja penganggaran. Kinerja penganggaran yaitu sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan dengan visi, misi, dan rencana organisasi. Kinerja Instansi Pemerintah pembentukan anggaran digunakan untuk mengetahui tingkat pencapaian dalam penganggaran (Desak *et al*, 2015).

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang disusun oleh Sekretaris Desa (SekDes) yaitu meliputi pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Alur rencana pengelolaan keuangan desa yang pertama SekDes terlebih dahulu yaitu menyusun Rencana Peraturan Desa (Reperdes) APBDes, kedua Kepala Desa akan memaparkan Peraturan Desa APBDes kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membahas dan menyepakati bersama dan nantinya akan disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat. Apabila Bupati

dan Walikota tidak memberikan hasil evaluasi perihal peraturan desa maka dapat dikatakan peraturan desa tersebut berlaku. Apabila peraturan desa mendapati evaluasi, maka peraturan desa tersebut harus disempurnakan lagi oleh Kades dan Bupati atau Walikota berhak membatalkan Peraturan Desa apabila kades tidak menindak lanjuti hasil evaluasi tersebut. Pembatalan peraturan desa sekaligus menerangkan pagu APBDes pada periode sebelumnya. Peraturan desa akan di berhentikan oleh Kades, kemudian Kades menggandeng BPD menarik kembali Peraturan Desa yang dimaksud. Pengelolaan keuangan disetiap desa harus sesuai dengan peraturan yang mengatur hal tersebut (Masrudiyanto *et al.*, 2017).

Berdasarkan pengelolaan keuangan desa masing-masing yang dapat disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa yaitu dana yang di berikan kepada pemerintah Kabupaten atau Kota untuk desa yang berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota. Alokasi dana desa digunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah desa sehingga dapat menjadikan desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Pengelolaan alokasi dana desa harus dipaparkan secara transparan ketika melakukan musyawarah desa dan hasilnya harus dipublikasikan dalam Peraturan Desa (Perdes). Dalam kegiatan pembangunan desa, biaya yang digunakan tidak sedikit. Setiap desa akan diinformasikan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk pembangunan desa.

Dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran pendapatan untuk belanja desa mengalami kegagalan, seperti investigasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyimpulkan pencairan dana tidak semestinya digunakan sesuai dengan semestinya karena para perangkat desa kurang memahami untuk apa penggunaan anggaran tersebut. Pengelolaan dan penggunaan mengalami kegagalan karena kucuran anggaran tidak memberikan hasil yang signifikan bagi pembangunan desa hal tersebut terjadi sebab sumber daya manusia tidak mengetahui fungsi dan manfaat anggaran pendapatan yang diberikan oleh pemerintah, pengelolaan dan penggunaan dana desa tidak tepat pada sasarannya yang sesuai dengan aturan pemerintah serta pengelolaan dan penggunaan dana desa lebih banyak dialokasikan pada penggunaan fisik dan buan non-fisik (Jamaluddin, 2018). Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Darimana sumber pendapatan untuk belanja Desa Sambibulu?; (2) Bagaimana pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Sambibulu pada Tahun 2021?, apakah dalam pengelolaan keuangan mengalami surplus atau defisit?; (3) Bagaimana penggunaan Anggaran Pendapatan untuk Belanja Desa Sambibulu Tahun 2021?.

## TINJAUAN TEORITIS

### Desa

Desa menurut Widjaja (2003:3) dalam bukunya "Otonomi Desa" menyatakan tentang desa bahwa bahwasannya desa ialah merupakan satu kesatuan masyarakat yang mempunyai susunan asli yang berdasarkan asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintah desa yaitu keaneragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Desa ialah sebuah fenomena yang bersifat universal. Dimanapun berada pasti terdapat sebuah komunitas kecil yang berada pada lokasi tertentu yaitu tempat tinggal yang merupakan tempat menetap yang digunakan untuk memenuhi sebuah kebutuhan. Desa merupakan satu kesatuan dari suatu wilayah yang diduduki oleh sekelompok keluarga yang memiliki tata aturan pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh suatu Kepala Desa (Sujarweni,2015:1).

Desa menurut Widjaja dan Undang-Undang yang sudah dijelaskan, Desa yaitu self community dimana sebuah kelompok yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman

bahwa desa mempunyai hak untuk mengurus dan mengatur kepentingan warga desa sesuai dengan kondisi dan budaya setempat, maka dari itu desa yang memiliki otonomi asli yang strategis sehingga memerlukan perhatian yang imbang dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan suatu otonomi daerah. Desa memiliki hak yang terdapat pada Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu; (1) Mengadakan urusan pemerintahan yang sudah ada dan sesuai dengan hak asal-usul desa; (2) Mengadakan urusan pemerintah yang menjadi hak Kabupaten/Kota yang diberikan hak nya kepada desa, yaitu urusan pemerintah yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat; (3) Memberikan bantuan atas tugas pemerintah, yaitu Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; (4) Pemerintahan mempunyai tugas untuk menyerahkan peraturan perundang-undangan yang akan diserahkan kepada desa.

Dalam pembentukan desa mempunyai tujuan yaitu untuk meningkatkan dalam kemampuan penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat untuk meningkatkan dan mengembangkan kemajuan pembangunan.

### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)**

Menurut Sujarweni (2015:33) menyatakan Anggaran Pendapatan Belanja Desa merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pihak manajemen desa agar memberikan informasi-informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa untuk masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan melaksanakan program yang dibiayai oleh uang desa. Dalam Anggaran Pendapatan Desa merupakan kesepakatan antar pemerintah desa selama 1 (satu) tahun dan pendapatan diharapkan mampu mencukupi belanja desa dikarenakan akan terjadi surplus atau defisit. Anggaran Pendapatan Belanja Desa disusun sesuai RPMJDesa, RKPDesa, dan APBDesa pada tahun sebelumnya.

Menurut Sululing (2018), Dapat dikatakan tata kelola pemerintahan baik bahwasannya dapat dilihat dari proses mulai dari pengelolaan dan penggunaan APBDes. Dimana para aparatur desa wajib mengetahui tahapan pengelolaan APBDes yang baik, karena dapat memberikan arti penyelenggaraan pemerintah itu sendiri. Tujuan sebuah anggaran desa disusun yaitu untuk memenuhi biaya pembangunan dan sumber-sumber dananya untuk desa. Berikut ini manfaat penyusunan anggaran desa: (1) Bagi Pemerintah susunan anggaran dapat memilih strategi kegiatan operasional dengan melihat ketersediaan sumber daya; (2) Dapat menjadi indikator untuk menentukan besarnya biaya pelayanan yang dibebankan untuk masyarakat; (3) Dapat menjadi pertimbangan untuk mencari tahu darimana sumber pendapatan; (4) Memberikan hak kepada pemerintah desa dalam menyelenggarakan administrasi desa; (5) Dengan melalui perencanaan yang cukup baik maka anggaran desa dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Sedangkan, peran masyarakat dalam proses pelaksanaan anggaran desa, yaitu dapat melakukan pengawasan secara langsung dan dapat menyampaikan fakta dan bukti penyimpangan pengelolaan anggaran desa pada pihak-pihak terkait. Dan mau menjadi saksi atas penyelewengan pengelolaan anggaran desa.

Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Ketentuan Umum menyatakan bahwa Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan komponen dari rencana keuangan pemerintahan desa, yaitu; (1) Pendapatan Desa Berdasarkan PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 Pendapatan desa meliputi semua uang yang diterima melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak dianggap hutang oleh desa; (2) Berdasarkan PERMENDAGRI No.20 Tahun 2018, Belanja desa melingkupi pengeluaran yang berasal dari rekening desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh desa. Belanja desa digunakan dalam rangka memberikan dana untuk menyelenggarakan hak desa; (3) Pembiayaan desa merupakan semua penerimaan yang harus dibayar atau pengeluaran yang akan di terima, dimana anggaran tersebut bisa berwujud dalam tahun

anggaran yang sedang berjalan atau tahun sebelumnya. Pembiayaan desa terdapat 2 macam pembiayaan, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

### **Pengelolaan Keuangan Desa**

Caro (2015) Penyelenggaraan kewenangan desa yang diberi amanah oleh pemerintah yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana anggaran pendapatan dan belanja negara yang diberikan kepada anggaran kementerian dan akan disalurkan melalui Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD).

Menurut Permendagri No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan Keuangan desa dikelola dalam 1 tahun anggaran yakni mulai 1 Januari- 19 31 Desember yang tidak lepas dari Kepala Desa dan perangkat desa lainnya agar dapat efektif dan efisien dalam mewujudkan pengelolaan keuangan pada desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan bentuk keseluruhan kegiatan yang meliputi rencana, realisasi, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban desa (Iznillah,2018). Keuangan desa dikelola berlandaskan asas-asas transparan dimana pemerintahan desa terbuka terhadap pengelolaan keuangan desa sehingga dapat diakses oleh semua orang yang membutuhkan. akuntanbel dimana setiap cara dan hasil dari pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan, partisipasif dimana dalam pelayanan publik dapat dikatakan maksimal jika ada partisipasi dari publik atau masyarakat , dan nantinya akan dijalankan dengan tertib dan disiplin.

### **Penggunaan Keuangan Desa**

Penggunaan Dana Desa diatur oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Desa setiap tahunnya. Penggunaan Dana Desa secara umum dapat dipergunakan untuk 4 (empat) kategori yaitu untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Belanja Tak Terduga. Dari kelima bidang tersebut, penggunaan akan diprioritaskan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Dewi, 2018). Menurut Trijono (2007:3) Pembangunan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik secara individual maupun kelompok, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan alam. Selanjutnya menurut Siagian (2005:9) pembangunan adalah suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan menuju pemerintahan yang modern dalam rangka pembinaan bangsa.

Pada dasarnya dalam negara berkembang yang lepas landas dari suatu keadaan taraf rendah menuju taraf yang tinggi yaitu modernisasi, dimana variabel-variabel dalam pembangunan dapat mengalami perubahan kearah yang lebih baik. Oleh sebab itu dibutuhkan inisiatif, aktif, dan kritis bagi setiap warga negaranya untuk dapat bertindak dengan arah yang tepat dan dengan mampu menjadikan sumber-sumber dalam pembuatan keputusan oleh pemerintah dalam pembangunan. Menurut PERMEDAGRI No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksanaan APBDesa dilakukan setelah Ranperdes tentang APBDesa yang di tata oleh sekretaris desa yang disampaikan kepala desa untuk BPD yang dibahas dan disepakati bersama setelah melakukan evaluasi oleh Bupati dan Walikota yang kemudian di sampaikan kepada camat maka Reperedes tentang APBDesa ditetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa yang kemudian APBDesa akan dilaksanakan pada tanggal 1 Januari sampai 31 Desember (Liando *et al.*, 2017).

Penggunaan APBDes menurut PERMENDAGRI No.20 Tahun 2018 mempunyai beberapa macam dalam penerapan APBDes dalam masing-masing bidang yaitu; (1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, (2) Bidang Pembangunan Desa, (3) Bidang Pembinaan Masyarakat, (4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, (5) Bidang Belanja Tak Terduga

**Rerangka Pemikiran**

Berdasarkan tinjauan teoritis yang telah dikemukakan, berikut ini telah digambarkan model (bagan) pengelolaan dan pertanggungjawaban APBDes di Desa Sambibulu Taman Sidoarjo. Rerangka Pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam suatu bagan seperti yang telah tersaji pada gambar berikut ini:



**Gambar 1**  
**Rerangka Pemikiran**

Pengelolaan APBDesa dilakukan agar dapat memudahkan dan melaksanakan pengelolaan dan penggunaan Anggaran Pendapatan untuk Belanja Desa secara efektif dan efisien. Dengan begitu diharapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik hal tersebut menjadi peran utama dalam suatu pemerintahan. Pengelolaan APBDesa memiliki tujuan dapat memudahkan dalam penggunaan anggaran pendapatan.

**METODE PENELITIAN**

**Jenis Penelitian dan Gambaran dari Objek Penelitian**

Jenis penelitian pada penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Menurut Sukmadinata (2011), penelitian kualitatif deskriptif yaitu menjelaskan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada dan bersifat alami maupun rekayasa manusia yang menggambarkan suatu keadaan apa adanya melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian kualitatif deskriptif juga menjelaskan pendapat responden sejujur-jujurnya yang sesuai dengan pertanyaan penelitian serta memahami dan memberikan sebuah gambaran pada fenomena yang terjadi. Analisis deskriptif juga menjelaskan dan menginterpretasikan secara mandiri masing-masing dari data variabel penelitian. Yang menjadi objek penelitian ini adalah Kantor Desa Sambibulu dimana bertempat di daerah Sambibulu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Desa Sambibulu terletak +/- 5km dari pusat pemerintahan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

### **Sumber Data Penelitian**

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Menurut Moleong (2012: 157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya merupakan data tambahan seperti dokumen, berupa foto, data tertulis, dan statistik. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan sumber data sekunder. Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan melalui media sosial dan terdapat dari internet.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian langsung pada objek yaitu Desa Sambibulu Taman Sidoarjo dengan melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak terkait, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa, Kasi Pemerintahan dan Kaur Perencanaan. Selanjutnya, yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap dokumen pendukung penelitian seperti laporan anggaran pendapatan dan belanja desa, dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) dan dokumen rencana kerja pemerintah desa (RKPDDes) yang nantinya akan didokumentasikan kemudian akan dipelajari sehingga dapat menghasilkan hasil pembahasan yang nantinya dalam penelitian ini, serta melakukan dokumentasi atas kegiatan yang dilakukan pada saat proses penelitian berlangsung.

### **Satuan Kajian**

Satuan kajian merupakan satuan kecil dari objek penelitian yang diinginkan sebagai kualifikasi dalam pengumpulan data. Satuan kajian yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu: (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaran Pendapatan Belanja Desa merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pihak Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Kaur Perencanaan di Desa Sambibulu yang dapat memberikan informasi-informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa untuk masyarakat Sambibulu dan pemerintah atas pengelolaan anggaran pendapatan dan melaksanakan program yang dibiayai oleh uang desa. Dalam anggaran pendapatan desa merupakan kesepakatan antar pemerintah desa selama 1 (satu) tahun dan pendapatan diharapkan mampu mencukupi belanja desa dikarenakan akan terjadi surplus atau defisit. Anggaran pendapatan belanja desa disusun sesuai RPMJDesa, RKPDDesa, dan APBDesa pada tahun sebelumnya. Tujuan sebuah anggaran desa disusun yaitu untuk memenuhi biaya pembangunan dan sumber-sumber dananya untuk Desa Sambibulu Kabupaten Sidoarjo; (2) Pengelolaan keuangan desa merupakan bentuk keseluruhan kegiatan yang meliputi rencana, realisasi, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban oleh desa Sambibulu. Penyelenggaraan kewenangan desa yang diberi amanah oleh pemerintah yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana anggaran pendapatan dan belanja negara yang diberikan kepada anggaran kementerian dan akan disalurkan melalui Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD); (3) Penggunaan dana desa menurut PERMENDAGRI No.20 Tahun 2018 dipergunakan untuk 4 (empat) kategori yaitu untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan untuk pemberdayaan masyarakat desa dari keempat bidang tersebut, penggunaannya diprioritaskan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

### **Teknik Analisis Data**

Pada metode analisis data ini dimulai dengan langkah menyimpulkan dan menyaring keterangan-keterangan yang telah diperoleh secara menyeluruh, kemudian diuraikan sehingga dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas. Data-data yang diperlukan pada penelitian ini yaitu berupa petunjuk pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa sampai

dengan pertanggungjawaban dari anggaran tersebut dan selanjutnya dapat dilihat apakah sesuai dengan ketentuan pada PERMENDAGRI No.20 Tahun 2018, kemudian menganalisis bagaimana penggunaan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model yang dikemukakan oleh Hartono et,al (2018:226-311) analisis data deskriptif kualitatif terdapat 4 model proses analisis data kualitatif: (1) Pengumpulan data, dapat berwujud hasil wawancara, hasil dokumentasi dan arsip-arsip lainnya; (2) Perekdusian data, merangkum dan fokus terhadap hal- hal yang pokok dan akan menghasilkan tema dan polanya. Dalam penelitian ini reduksi data dilakukan pada saat peneliti mendapatkan data dari kantor Desa Sambibulu tentang pengelolaan dan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Penulis kemudian mengambil hal-hal pokok yang penting dari data tersebut yang sesuai dengan pembahasan; (3) Penyajian Data, setelah data direduksi, yang harus dilakukan yaitu menyajikan data sesuai dengan yang dibutuhkan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat berbentuk teks yang bersifat naratif. Dalam menyajikan data dalam penelitian ini peneliti mendiskripsikan data-data tentang pengelolaan dan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa dan masyarakat sekitar. Maka dari itu, fenomena-fenomena yang ditemui dapat dipahami; (4) Penarikan Kesimpulan, langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Verifikasi dalam penelitian ini yang berjudul pengelolaan dan penggunaan APBDes yaitu menggunakan Permendagri No.20 Tahun 2018 untuk mencocokkan kesesuaian data yang didapat saat turun lapangan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Hasil dari penelitian ini yang menjadi pokok penelitian dalam skripsi yang dilakukan oleh penulis adalah Darimana sumber pendapatan untuk belanja Desa Sambibulu, Bagaimana pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Sambibulu pada Tahun 2021 apakah dalam pengelolaan keuangan mengalami surplus atau defisit, dan Bagaimana penggunaan Anggaran Pendapatan untuk Belanja Desa Sambibulu Tahun 2021.

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, diketahui bahwa pendapatan Desa Sambibulu per tahun 2021 bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kota, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan, dan Penapatan Lain-lain. Sedangkan, penggunaan untuk kegiatan oprasional dan belanja Desa Sambibulu adalah Belanja di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, Belanja di bidang pembangunan desa, Belanja di bidang pembinaan kemasyarakatan, Belanja di bidang pemberdayaan masyarakat dan Belanja di bidang tak terduga.

Pembangunan yang dilakukan pemerintahan desa sesuai dengan hasil musyawarah desa dengan mempertimbangan segala masukan dari masyarakat sehingga pembangunan bisa sesuai dengan apa yang direncanakan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dalam pencairan dana dilakukan secara bertahap secara per triwulan. Pada tahap 1 diturunkan pada bulan 3 yaitu bulan maret sekitar 40%, pada tahap 2 diturunkan pada bulan Agustus sekitar 40%, dan pada tahap 3 diturunkan pada bulan Nopember sekitar 20%. Sumber pendapatan dana dari Desa Sambibulu dibagi menjadi Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Desa, dan Pendapatan Lain-lain. Berikut sumber dana Desa Sambibulu Tahun 2021.

**Tabel 1**  
**Sumber Pendapatan Desa Sambibulu**  
**Tahun 2021**

No	Sumber Pendapatan	Jenis	Jumlah (Rp)
1.	Pendapatan Asli Desa (PAD)	a. Hasil Usaha Desa	Rp. 2.800.000
		b. Hasil Kekayaan Desa	Rp. 65.500.000
		c. Hasil Swadaya dan partisipasi masyarakat	Rp. 0
		d. Lain-lain Pendapatan Asli Desa	Rp. 24.000.000
			<b>Rp. 92.300.000</b>
2.	Pendapatan Transfer	a. Dana Desa	Rp. 988.854.000
		b. Bagian hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kab atau Kota	
		- Bagian Hasil Pajak Daerah	Rp. 332.050.559
		- Bagian Hasil Retribusi Daerah	Rp. 22.768.388
		c. Alokasi Dana Desa	Rp. 486.294.104
		d. Bantuan Keuangan	
		- Bantuan Provinsi	Rp. 0
- Bantuan Kab atau Kota	Rp. 700.000.000		
3.	Pendapatan Lain-lain	a. Hibah dan Sumbangan (Dari pihak ketika yang mengikat )	Rp. 0
		b. Pendapatan yang sah (Hasil kerjasama pihak ketiga oleh perusahaan yang berlokasi didesa)	Rp. 0
			<b>Rp. 0</b>

**Sumber: Data Internal Kantor Kepala Desa Sambibulu diolah, 2021**

Pada tahun 2021, Desa Sambibulu menerima pendapatan sebesar Rp. 2.622.267.051.- dengan rincian yaitu; (1) Pendapatan asli desa, dimana pendapatan desa berasal dari Hasil usaha Desa Sambibulu tahun 2021 sebesar Rp.2.800.000.- merupakan bagi hasil dari BUMDES "SAMBIMADU", dan berasal dari Hasil kekayaan Desa Sambibulu tahun 2021 sebesar Rp. 65.000.000.- merupakan berasal dari Lain-lain kekayaan milik desa/ Warung Desa Rp. 20.000.000.-, Hasil Sewa Tanah Kas Desa Rp. 40.500.000.-, Hasil Sewa Tanah Desa Rp. 2.000.000.-, Hasil Sewa Sawah Sanggan Desa Rp. 3.000.000.-, Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat Desa Sambibulu sebesar Rp.0, Hasil lain-lain pendapatan asli Desa Sambibulu sebesar Rp. 24.000.00.- merupakan penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa Sambibulu; (2) Pendapatan transfer, yang bersal dari Dana Desa (APBN) tahun 2021 sebesar Rp.988.854.000.-, Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten atau Kota yaitu Bagian hasil pajak daerah Desa Sambibulu tahun 2021 sebesar Rp. 332.050.559 dan Bagian hasil retribusi daerah tahun 2021 sebesar Rp. 22.768.338, Alokasi dana desa sebesar Rp. 486.294.104 dan Bantuan keuangan Desa Sambibulu yaitu Bantuan provinsi untuk Desa Sambibulu sebesar Rp.0 sedangkan, Bantuan Kabupaten atau Kota untuk Desa Sambibulu sebesar Rp. 700.000.000

Pendapatan tersebut akan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan belanja Desa Sambibulu. Dalam menjalankan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) maka diperlukan adanya peraturan sebagai landasan hukum yang digunakan oleh Desa Sambibulu sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Peraturan yang digunakan Desa Sambibulu Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No. 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa sebagai pedoman pembangunan desa dan Peraturan Bupati No.27 Tahun 2015 tentang pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan acuan yang digunakan Desa Sambibulu sebagai dasar dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Sambibulu mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No. 20 tahun 2018. Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan desa yang baik, maka pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan prinsip tata

kelola yang transparan, akuntabel, partisipatif, tertib serta disiplin anggaran dan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Permendagri No. 20 tahun 2018. Transparan berarti pemerintah desa harus terbuka atas semua hal yang berhubungan dengan pembangunan desa kepada masyarakatnya, akuntabel berarti pemerintah desa telah mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan desa yang berhubungan dengan pembangunan desa dan pemerintahan desa khususnya dalam masalah finansial, dan partisipatif adalah seberapa sering pemerintah desa melibatkan peran komponen masyarakat desa dalam proses pembangunan desa.

Desa Sambibulu ini telah mengacu pada Permendagri No. 20 tahun 2018 sebagai dasar pengelolaan keuangan desa sejak peraturan ini ditetapkan. Permendagri No. 20 tahun 2018 ditetapkan pada tanggal 8 Mei 2018 oleh Dirjen PP Kemenkumham Bapak Widodo Ekajajana. Pada suatu desa yang memegang kuasa atas pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa dan yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa adalah perangkat desa. Sesuai dengan yang telah ditetapkan pada Permendagri No. 20 tahun 2018, pengelolaan keuangan desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban


Perencanaan pada pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh setiap desa. Penyusunan dilakukan oleh Sekretaris desa, yaitu yang dilakukan mulai dari menyusun Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) hingga dilakukan evaluasi oleh camat yang didasarkan pada pendelegasian wewenang dari Bupati/Walikota. Pada proses perencanaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga turut serta dalam penyusunannya. BPD memiliki peran penting dalam hal pembangunan desa, yaitu membahas dan menyepakati Raperdes bersama dengan Kepala Desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat desa dengan melakukan pengawasan atas kinerja dari Kepala Desa yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan desa.

Pada tahap pelaksanaan Sekretaris Desa bertugas untuk meneliti kelengkapan dari pembayaran atas perencanaan keuangan desa serta menguji atas kebenaran perhitungan dari tagihan beban APBDes, menguji ketersediaan dana untuk setiap kegiatan yang dilakukan, serta melakukan penolakan atas permintaan pembayaran apabila tidak memenuhi syarat. Pada pelaksanaan atas pengelolaan keuangan desa dibutuhkan dana untuk menjalankan pelaksanaan kegiatan. Anggaran dana yang diperoleh desa semua berasal dari pemerintah.

Setelah melakukan tahap pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa maka akan dilakukan penatausahaan keuangan desa yang biasanya dilakukan oleh Bendahara Desa, dimana setiap Bendahara Desa melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dan melakukan tutup buku setiap tahunnya yaitu Buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.

Laporan dan pertanggungjawaban dilakukan oleh Kepala Desa dengan menyampaikan Laporan Realisasi atas pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota melalui Camat dengan melampirkan Laporan Realisasi pada semester I paling lambat bulan Juli pada tahun berjalan dan semester II paling lambat akhir bulan Januari pada tahun berikutnya. Sedangkan Laporan yang dibutuhkan pada pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa adalah Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes tahun yang sedang berjalan, Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember tahun yang sedang berjalan dan Laporan Program Pemerintah Daerah yang masuk kedesa.

Dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa diDesa Sambibulu melibatkan tim pelaksana pengelolaan keuangan yang terdiri dari Kepala Desa sebagai penanggungjawab pengelolaan anggaran, Sekretaris sebagai koordinator pengelolaan APBDes, Kepala urusan sebagai pelaksanaan kegiatan, Kepala seksi sebagai pelaksana kegiatan, Bendahara desa atau kaur keuangan. Hal tersebut dilakukan agar dalam pengelolaan keuangan Desa Sambibulu dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Berikut pengelolaan Desa Sambibulu mengacu pada PERMENDAGRI No.20 Tahun 2018 jika digambarkan secara bagan yang bersumber dari data internal kantor kepala Desa Sambibulu.



**Gambar 2**  
**Alur Pengelolaan APBDes Sambibulu**  
 Sumber: Data Internal Kantor Kepala Desa Sambibulu diolah, 2021

Pembiayaan yang digunakan untuk kegiatan operasional dan belanja desa pada Desa Sambibulu terdiri dari 5 bidang yaitu, Yang pertama yaitu Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu digunakan untuk penyelenggaraan belanja penghasilan tetap tunjangan operasional pemerintahan desa sarana dan prasarana pemerintahan desa dan pengadministrasian kependudukan dan tata praja pemerintahan, Yang kedua yaitu Bidang pembangunan desa yaitu digunakan untuk pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur lingkungan desa dan pengembangan usaha ekonomi produktif, Yang ketiga yaitu Bidang pembinaan kemasyarakatan yang digunakan untuk penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, Yang keempat yaitu Bidang pemberdayaan masyarakat yang digunakan untuk pelatihan usaha ekonomi, pertanian dan perdagangan, dan Yang terakhir yaitu bidang tak terduga yang digunakan untuk penanggulangan bencana yang terjadi secara mendadak dan tidak dapat dipastikan itu kapan akan terjadi. Dari masing-masing bidang tersebut, memiliki jumlah pengeluaran yang berbeda dikarenakan pengeluaran antar bidang memiliki prioritas yang akan dilakukan dan hal tersebut memakan biaya yang berbeda pula, yakni;

**Tabel 2**  
**Penggunaan Dana APBDes Sambibulu**  
**Tahun 2021**

No	Belanja	Jumlah Pengeluaran (Rp)
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 889.913.000,00
2.	Bidang Pembangunan Desa	Rp.1.861.000.000,00
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 107.400.000,00
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 93.500.000,00
5.	Bidang Tak Terduga	Rp. 239.700.415,70
Total Belanja Desa Sambibulu		Rp.3.198.603.315,70

Sumber: Data Internal Kantor Kepala Desa Sambibulu diolah, 2021

### **Pembahasan Hasil Penelitian**

Desa sambibulu terletak tepian kabupaten Sidoarjo dengan luas wilayah 180,850 Ha. Desa sambibulu terbagi menjadi 3 wilayah pedukuhan yaitu Desa Sambisari, Desa Sambiroto dan Desa Sambibulu. Desa Sambibulu dibagi menjadi 38 RT dan 7 RW hal tersebut merupakan upaya dalam memaksimalkan fungsi pelayanan di Desa Sambibulu agar efektif dan efisien dalam melayani 45 masyarakatnya. Berdasarkan data administrasi pemerintahan desa tahun 2021 jumlah penduduk di Desa Sambibulu hampir dari setengahnya merupakan usia produktif, 39 dengan jumlah total sekitar 7.121 KK dengan rincian 3.513 laki-laki dan 3.608 perempuan. Usia produktif 20-56 tahun di Desa Sambibulu sekitar 3.559 atau hampir 50% dari jumlah penduduk yang ada di Desa Sambibulu. Hal tersebut merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM Desa Sambibulu.

Desa Sambibulu setengahnya merupakan usia produktif tetapi tingkat kemiskinan di Desa Sambibulu cukup banyak sekitar 2.096 KK. Tingkat rata-rata penghasilan penduduk Desa Sambibulu menurut Bpk.Karyono sebesar Rp. 2.190.000 sampai dengan Rp.2.790.000. Secara keseluruhan mata pencaharian masyarakat Desa Sambibulu ada beberapa kategori yaitu bidang perdagangan, pertanian dan industri dan lain-lain. Berdasarkan data yang berasal dari data RPJMDesa masyarakat yang bekerja disektor pertanian berjumlah 1.500 orang, yang bekerja disektor jasa berjumlah 99 orang, dibidang industri 3.780 orang dan lain-lain sebanyak 78 orang.

Hal tersebut jumlah masyarakat Desa Sambibulu yang memiliki pekerjaan berjumlah 5.457 orang. Kebijakan Desa Sambibulu yang ingin dilaksanakan dalam 6 tahun kedepan menurut dokumen RPJM Desa Sambibulu meliputi 4 aspek mendasar, yaitu: (1) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa Sambibulu yang bersumber dari Dokumen RPJM Desa Sambibulu, berupa penghasilan tetap dan tunjangan, operasional perkantoran, operasional BPD, operasional RT/RW, penetapan dan penegasan batas desa, mengembangkan sistem administrasi dan informasi desa, mengembangkan tata ruang dan peta sosial desa, mendata dan pengklasifikasian tenaga kerja desa, mendata penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan non pertanian, menetapkan organisasi pemerintahan desa, membentuk lembaga kemasyarakatan desa, mengadakan pemilihan kepala desa dan pengangkatan pejabat kepala desa, pengangkatan dan memberhentikan perangkat desa, mengadakan pembentukan lembaga kemasyarakatan desa, menyusun produk hukum desa, menetapkan kerjasama antar desa, menyusun laporan LPPD,LKPJ akhir anggaran dan akhir masa jabatan, memfasilitasi peringatan hari besar nasional dan hari besar keagamaan, pengadaan asset Desa Sambibulu, Inventarisasi Desa Sambibulu dan mengelola sumber pendapatan desa. (2) Bidang pelaksana pembangunan desa, Bidang pelaksana pembangunan Desa Sambibulu yang sudah disusun dalam Dokumen RPJM Desa Sambibulu berupa, membangun sarana dan prasarana Desa Sambibulu, memanfaatkan dan memperbaiki infrastruktur lingkungan, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan yang berada di Desa Sambibulu, mengembangkan usaha ekonomi produktif serta memanfaatkan sarana dan prasarana ekonomi dan yang terakhir yaitu melestarikan lingkungan hidup Desa Sambibulu. (3) Bidang pembinaan kemasyarakatan, Pembinaan kemasyarakatan Desa Sambibulu yang sudah disusun dalam dokumen RPJM Desa Sambibulu berupa, pembinaan lembaga kemasyarakatan, ketentraman, penertiban, keagamaan yang berupa rukun antar umat beragama lainnya, pengadaan sarana dan prasarana olahraga, melestarikan kesenian dan sosial budaya masyarakat (bersih desa, ruwuh desa dan pawai desa) dan yang terakhir yaitu kegiatan senam bersama. (4) Bidang pemberdayaan masyarakat, Pemberdayaan masyarakat Desa Sambibulu yang sudah disusun dalam dokumen RPJM Desa Sambibulu berupa, pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perdagangan, teknologi tepat guna, pendidikan, penyuluhan bagi kepala desa dan perangkat desa, peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa/LPMD, dan meningkatkan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif.

Dalam terwujudnya cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka panjang yang ingin diraih Desa Sambibulu Visi Desa Sambibulu “Menjadikan sambibulu lebih maju, damai dan unggul”, sedangkan Misi merupakan turunan dari visi yang menjadi tujuan jangka pendek dari visi yang memiliki keberhasilan tercapainya sebuah visi. Maka dari itu, Misi Desa Sambibulu yaitu Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk mengembangkan dan mengoptimalkan di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, baik tahap produksi maupun tahap pengolahan hasilnya.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan seluruh uraian yang telah dijabarkan pada setiap bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dilakukan pada Desa Sambibulu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo sudah sesuai dengan Peraturan Bupati No.27 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018 dimana Pengelolaan APBDes di Desa Sambibulu dapat dikatakan cukup baik karena dalam pengelolaan APBDes sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dimana, dalam pengelolaan APBDes di Desa Sambibulu sudah sesuai dengan proses pengelolaan mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban dan dalam Penggunaan APBDes di Desa Sambibulu sudah dikatakan baik dan mengikuti peraturan yang berlaku dengan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan APBDes. Penggunaan APBDes Sambibulu banyak dialokasikan pada Pembangunan Desa untuk pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan, infrastruktur dan lingkungan desa, sarana dan prasarana, pendidikan, kebudayaan dan pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi dan yang terakhir yaitu melestarikan lingkungan hidup yang nantinya diharapkan akan menjadikan Desa Sambibulu semakin maju, karena dengan terlaksananya APBDes masyarakat ikut merasakan kemajuan desa dengan adanya program-program yang diadakan oleh pemerintahan desa.. Seluruh perangkat desa sudah memahami teknis pengelolaan APBDes karena para perangkat desa setiap tahunnya diberikan bimbingan dari kecamatan yang bernama Bimbingan Teknis (BIMTEK). Dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Sambibulu mengalami defisit hal tersebut dikarenakan dalam pembangunan mengalami pembengkakan.

### **Keterbatasan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dan dari kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, keterbatasan yang ada dalam penelitian ini adalah kurangnya data yang didapatkan dan kurangnya informan dalam pengumpulan data dengan melalui wawancara dengan pihak BPD dan Masyarakat desa yang ada pada Desa Sambibulu.

### **Saran**

Penelitian ini hanya berfokus pada pengelolaan dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Hasil dari penelitian ini hanya menyajikan Dimana sumber pendapatan dan proses yang digunakan dalam pengelolaan dan nantinya akan digunakan untuk apa saja APBDes Sambibulu dengan menggunakan prosedur dan prinsip yang telah ditetapkan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 sehingga kelemahan dalam penelitian ini adalah terbatasnya pembahasan dan kurang mendalam. Saran bagi peneliti selanjutnya agar dapat meneliti lebih mendalam lagi dengan menambah informan dan juga objek penelitian.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Caro, C. C. 2015. Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Perongkan Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau. *Governance e-Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan* 4(3):55-69.
- Daling, M. 2013. Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. *Jurnal EMBA* 83 01(3):82-89.
- Desak, W.I. Edy, S. Putra. Adi, I.M.P. 2015. Pengaruh akuntabilitas, transparansi, ketepatan waktu dan pengawasan internal terhadap kinerja anggaran berkonsep value for money pada instansi pemerintah di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi* 3(1):245-253.
- Dewi, D.A.S. 2018. Paradigma Aparatur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Unnes Pandecta* 13(2):139-149.
- Hartono J. dan J.A. Saputro. 2018. *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. Edisi Ketiga. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Iqsan. 2016. Transparansi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur. *eJournal Ilmu Pemerintahan* 4(1):230-240.
- Iznillah, M. L. Amir, H. Yesi, M. 2018. Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Bengkalis. *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 29-41.
- Jamauddin, Y. Asep, S. Budiman, R. Raden, A.B. 2018. Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* 6(1):14-24.
- Liando, L.Y. Heince, R.N.W. 2017. Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 5(2):125-205.
- Masrudiyanto. Kartika. E, Sari. N, dan Jayanti. N, 2017. Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Bebetin Kecamatan Sawan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika* 7(1):22-23.
- Moleong, Lexy. J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2015 Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. 3 Agustus 2015. Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 27. Sidoarjo.
- Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa. 23 Maret 2021. Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 8. Sidoarjo.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Desa. 11 April 2018. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 611 Tahun 2018. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 Desa. 15 Januari 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta.
- Siagian, Sondang. P. 2005. *Administrasi Pembangunan, Konsep Dimensi dan Strateginya*. Edisi Kedua. Bumi Aksara. Jakarta.
- Solekhan, M. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Masyarakat Berakuntabilitas*. Edisi Pertama. Setara Press. Malang.
- Sukmadinata, N. S. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Edisi Ketujuh. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Sululing, S. 2018. *Akuntansi Desa Teori dan Praktek*. Edisi Pertama. IRDH. Malang.
- Sujarweni, V.W. 2015. *Akuntansi Desa, Panduan Pengelolaan Keuangan Desa*. Edisi Pertama. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- Trijono, Lambang. 2007. *Pembangunan dan Perdamaian*. Edisi Pertama. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 Pemerintah Daerah. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Jakarta.
- Virgie, K.A., Delawillia dan Supranoto. 2013. Implementasi kebijakan pemanfaatan alokasi dana desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 12 (2):94-103.
- Wahjudin, S. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Edisi Kedua. Read. Banda Aceh:115-176.
- Widjaja, H.A.W. 2003. *Otonomi Desa*. Edisi Pertama. PT.Raja Grafindo Persada. Surabaya.